



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdhy Ilham Alias Sambo Bin Ilhamuddin
Tempat lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 20/25 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Walenna Barat Desa Senga Selatan Kec. Belopa
Kab. Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ferdhy Ilham Alias Sambo Bin Ilhamuddin ditangkap sejak 3 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;

Terdakwa Ferdhy Ilham Alias Sambo Bin Ilhamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RASYID, SH, SUMIATI TAHIR, SH, dan UNTUNG SETIAWAN, SH., yang berkedudukan Kantor di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dandiatu serta diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkandari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terhadap terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah)Subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1267 gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Vivo 1812, warna Hitam dengan Nomor 082236438305 dan nomor Imei 869752042150975

Dipergunakan dalam berkas perkara MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL

- 1 (satu) unit handphone jenis samsung lipat, warna putih dengan nomor hp082291741371 dan nomor IMEI 356381089366607

Dipergunakan dalam berkas perkara ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN bersama dengan Saksi MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL, Saksi PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Saksi SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Saksi ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE (yang terhadap kelimanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, terdakwa telah melakukan **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 wita, ketika Terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN didatangi oleh Saksi MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa FERDHY

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan maksud diminta untuk dicarikan dan/atau dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Saksi SANDI diminta untuk dicarikan dan/atau dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Lk. CIKA (DPO). Lalu uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa FERDHY dan menyuruh Saksi SANDI untuk menunggu;

- Bahwa pada hari yang sama, terdakwa FERDHY pergi menemui saksi PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARIMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Salla, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu pada pukul 00.30 wita dan meminta saksi PRAYOGA untuk mencari shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi PRAYOGA menyanggupi permintaan tersebut, barulah terdakwa FERDHY memberikan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi PRAYOGA yang langsung pergi sambil membawa uang tersebut kemudian menyuruh terdakwa FERDHY untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya saksi PRAYOGA pergi ke Kosan saksi SABAR Alias BALLO Bin SABIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Hatimulia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Pukul 00.45 wita, lalu meminta saksi SABAR untuk membantu mencari paket shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi SABAR menyanggupi permintaan tersebut, barulah saksi PRAYOGA memberikan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SABAR. Kemudian saksi SABAR meminta saksi PRAYOGA untuk menunggu, lalu pergi sambil membawa uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SABAR pergi menemui saksi ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tanamai, Kabupaten Luwu pada pukul 00.50 wita dan meminta bantuan saksi ARFIAN untuk mencari shabu. Setelah saksi ARFIAN menyetujui permintaan tersebut, barulah saksi SABAR memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ia peroleh sebelumnya dari saksi PRAYOGA kepada saksi ARFIAN. Kemudian saksi ARFIAN meminta saksi SABAR untuk pulang, lalu pergi dengan membawa uang tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya saksi ARFIAN pergi menemui Lk. ETTUNG (DPO) di rumahnya di Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu pukul 01.30 wita dan meminta bantuan dari Lk. ETTUNG untuk mencari shabu. Setelah Lk. ETTUNG menyetujui permintaan tersebut, barulah saksi ARFIAN memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) yang ia peroleh sebelumnya dari saksi SABAR. Kemudian Lk. ETTUNG meminta saksi ARFIAN untuk menunggu, lalu mengambil uang tersebut di atas. Tidak lama kemudian, Lk. ETTUNG keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu menyerahkannya kepada saksi ARFIAN yang langsung pergi ke tempat Saksi SABAR dengan membawa paket shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi ARFIAN pada pukul 02.00 wita di kosan saksi SABAR menunggu, saksi ARFIAN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari Lk. ETTUNG sebelumnya. Setelah itu, saksi SABAR memberikan shabu tersebut kepada saksi PRAYOGA, kemudian saksi PRAYOGA langsung menuju ke tempat Terdakwa FERDHY sambil membawa paket shabu tersebut;



- Bahwa sesampainya saksi PRAYOGA di tempat Terdakwa FERDHY menunggu pada pukul 2.15, saksi PRAYOGA langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari saksi SABAR sebelumnya lalu menyerahka kepada Terdakwa FERDHY. Setelah itu, Terdakwa FERDHY langsung pergi menuju ke tempat Saksi SANDI menunggu sambil membawa paket shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa FERDHY pada pukul 2.30 wita di tempat Saksi SANDI menunggu, Terdakwa FERDHY langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang ia peroleh dari saksi PRAYOGA sebelumnya kepada saksi SANDI. Setelah menyerahkan shabu tersebut, terdakwa FERDHY dan Saksi SANDI langsung mengambil sebagian shabu dengan cara memisahkan dan/atau mengeluarkan sedikit shabu dari paket tersebut, lalu sisanya yang masih berada dalam paket shabu oleh saksi SANDI dibawa ke Kab. Soppeng nantinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 07.00 di SPBU Jl Kemakmuran, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab Soppeng, Saksi SANDI ditangkap oleh saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, saksi AKMAL Bin MUZAKKIR, Saksi Yusuf Bin MUH. SAID, dan Saksi WARDI Bin NADIH bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Soppeng terhadap barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu, lalu dilakukan introgasi terhadap saksi SANDI yang mengakui memperoleh 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa FERDHY di kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, saksi AKMAL Bin MUZAKKIR, Saksi Yusuf Bin MUH. SAID, dan Saksi WARDI Bin NADIH bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Soppeng melakukan pengembangan ke Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu lalu menangkap Terdakwa FERDHY di rumahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB2FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti shabu dan tes urine yakni:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1267 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1186 gram;
 - 4 (empat) botol plastik berisi urine atas nama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL, **FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN**, PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, dan SABAR Alias BALLO Bin SABIR.Terhadap pemeriksaan tersebut adalah positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa FERDHY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan pihak yang diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN bersama dengan Saksi MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL, Saksi PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Saksi SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Saksi ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE (yang terhadap kelimanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 2.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Salla, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, terdakwa telah melakukan **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 wita, ketika Terdakwa FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN didatangi oleh Saksi MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa FERDHY di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan maksud diminta untuk dicarikan dan/atau dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Saksi SANDI diminta untuk dicarikan dan/atau dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Lk. CIKA (DPO). Lalu uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa FERDHY dan menyuruh Saksi SANDI untuk menunggu;
- Bahwa pada hari yang sama, terdakwa FERDHY pergi menemui saksi PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARIMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Salla, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu pada pukul 00.30 wita dan meminta saksi PRAYOGA untuk mencari shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi PRAYOGA menyanggupi permintaan tersebut, barulah terdakwa FERDHY memberikan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi PRAYOGA yang langsung pergi sambil membawa uang tersebut kemudian menyuruh terdakwa FERDHY untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya saksi PRAYOGA pergi ke kosan saksi SABAR Alias BALLO Bin SABIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Hatimulia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Pukul 00.45 wita, lalu meminta saksi SABAR untuk membantu mencari paket shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi SABAR menyanggupi permintaan tersebut, barulah saksi PRAYOGA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SABAR. Kemudian saksi SABAR meminta saksi PRAYOGA untuk menunggu, lalu pergi sambil membawa uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi SABAR pergi menemui saksi ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tanamai, Kabupaten Luwu pada pukul 00.50 wita dan meminta bantuan saksi ARFIAN untuk mencari shabu. Setelah saksi ARFIAN menyetujui permintaan tersebut, barulah saksi SABAR memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ia peroleh sebelumnya dari saksi PRAYOGA kepada saksi ARFIAN. Kemudian saksi ARFIAN meminta saksi SABAR untuk pulang, lalu pergi dengan membawa uang tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya saksi ARFIAN pergi menemui Lk. ETTUNG (DPO) di rumahnya di Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu pukul 01.30 wita dan meminta bantuan dari Lk. ETTUNG untuk mencari shabu. Setelah Lk. ETTUNG menyetujui permintaan tersebut, barulah saksi ARFIAN memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) yang ia peroleh sebelumnya dari saksi SABAR. Kemudian Lk. ETTUNG meminta saksi ARFIAN untuk menunggu, lalu mengambil uang tersebut di atas. Tidak lama kemudian, Lk. ETTUNG keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu menyerahkannya kepada saksi ARFIAN yang langsung pergi ke tempat Saksi SABAR dengan membawa paket shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi ARFIAN pada pukul 02.00 wita di kosan saksi SABAR menunggu, saksi ARFIAN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari Lk. ETTUNG sebelumnya. Setelah itu, saksi SABAR memberikan shabu tersebut kepada saksi PRAYOGA, kemudian saksi PRAYOGA langsung menuju ke tempat Terdakwa FERDHY sambil membawa paket shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi PRAYOGA di tempat Terdakwa FERDHY menunggu pada pukul 2.15, saksi PRAYOGA langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari saksi SABAR sebelumnya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa FERDHY. Setelah itu, Terdakwa FERDHY langsung pergi menuju ke tempat Saksi SANDI menunggu sambil membawa paket shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa FERDHY pada pukul 2.30 wita di tempat Saksi SANDI menunggu, Terdakwa FERDHY langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ia peroleh dari saksi PRAYOGA sebelumnya kepada saksi SANDI. Setelah menyerahkan shabu tersebut, terdakwa FERDHY dan Saksi SANDI langsung mengambil sebagian shabu dengan cara memisahkan dan/atau mengeluarkan sedikit shabu dari paket tersebut, lalu sisanya yang masih berada dalam paket shabu oleh saksi SANDI dibawa ke Kab. Soppeng nantinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 07.00 di SPBU Jl Kemakmuran, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab Soppeng, Saksi SANDI ditangkap oleh saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, saksi AKMAL Bin MUZAKKIR, Saksi Yusuf Bin MUH. SAID, dan Saksi WARDI Bin NADIH bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Soppeng terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi SANDI yang mengakui memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa FERDHY di kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Kemudian



pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, saksi AKMAL Bin MUZAKKIR, Saksi Yusuf Bin MUH. SAID, dan Saksi WARDI Bin NADIH bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Soppeng melakukan pengembangan ke Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu lalu menangkap Terdakwa FERDHY di rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB2FE/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti shabu dan tes urine yakni:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1267 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1186 gram;
- 4 (empat) botol plastik berisi urine atas nama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA Bin ANDI HAERUL, **FERDHY ILHAM Alias SAMBO Bin ILHAMUDDIN**, PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, dan SABAR Alias BALLO Bin SABIR.

Terhadap pemeriksaan tersebut adalah positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa FERDHY dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan pihak yang diperbolehkan secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IPDA YUSUF, S.Sos Bin MUH. SAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa di depan SPBU Jl. Kemakmuran Watansoppeng;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seorang lelaki yang bernama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL diamankan karena sebelumnya terdapat informasi apabila ia telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL sehingga ia dibawa ke Polres dan diinterogasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, ia mengaku menyimpan shabu-shabu di rumahnya di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu ke rumah Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL dan menemukan barang bukti shabu-shabu (ditunjukkan di depan sidang);
- Bahwa kasus tersebut kemudian dikembangkan sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Kabupaten Luwu lalu mengamankan Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. BRIGPOL IBRAHIM bin H. DANGKANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa di depan SPBU Jl. Kemakmuran Watansoppeng;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seorang lelaki yang bernama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL diamankan karena sebelumnya terdapat informasi apabila ia telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL sehingga ia dibawa ke Polres dan diinterogasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, ia mengaku menyimpan shabu-shabu di rumahnya di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng untuk diberikan kepada temannya yang bernama CIKA yang telah memesan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 1 Mei 2024;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu ke rumah Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL dan menemukan barang bukti shabu-shabu (ditunjukkan di depan sidang);;
- Bahwa berdasarkan interogasi selanjutnya, Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL memperoleh barang tersebut dengan harga Rp 400.000 dari Terdakwa di Kabupaten Luwu sehingga keesokan harinya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Kabupaten Luwu;
- Bahwa di Kabupaten Luwu Saksi dan rekan-rekan saksi memasuki sebuah rumah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerangkan apabila dirinya memang menyerahkan shabu-shabu kepada MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI yang mana ia memperolehnya dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL sejumlah Rp.400.000,-;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas mengamankan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN yang kemudian mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ia memperoleh barang tersebut dari Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR sehingga saksi dan rekan-rekan saksi lalu mengamankan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR yang juga mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ia memperoleh barang tersebut dari Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 di Kabupaten Luwu barulah Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dapat diamankan oleh saksi dan rekan saksi di tempat kostnya;
- Bahwa Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



SISE kemudian mengakui bahwa ia memperoleh barang tersebut dari ATTUNG dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR sejumlah Rp.400.000,-

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE
 - Bahwa berdasarkan keterangan mereka, mereka hanya mendapatkan keuntungan konsumsi dengan cara menyisihkan sedikit dari paketan shabu-shabu yang harganya Rp.400.000,- tersebut;
 - Bahwa awalnya barang bukti disisihkan oleh Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ketika ia yang menguasai barang bukti lalu kemudian dikonsumsi bersama dengan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN;
 - Bahwa ketika barang bukti dikuasai oleh Terdakwa ia juga menyisihkannya dan mengkonsumsinya bersama dengan Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI;
 - Bahwa Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE tidak dapat menunjukkan izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. BRIPDA AKMAL Bin MUZAKKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Soppeng;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa di depan SPBU Jl. Kemakmuran Watansoppeng;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seorang lelaki yang bernama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL diamankan karena sebelumnya terdapat informasi apabila ia telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL sehingga ia dibawa ke Polres dan diinterogasi

- Bahwa berdasarkan keterangan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, ia mengaku menyimpan shabu-shabu di rumahnya di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng untuk diberikan kepada temannya yang bernama CIKA yang telah memesan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000- pada tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu ke rumah Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL dan menemukan barang bukti shabu-shabu (ditunjukkan di depan sidang);;
- Bahwa berdasarkan interogasi selanjutnya, Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL memperoleh barang tersebut dengan harga Rp 400.000 dari Terdakwa di Kabupaten Luwu sehingga keesokan harinya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Kabupaten Luwu;
- Bahwa di Kabupaten Luwu Saksi dan rekan-rekan saksi memasuki sebuah rumah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerangkan apabila dirinya memang menyerahkan shabu-shabu kepada Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL yang mana ia memperolehnya dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari LK MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI sejumlah Rp.400.000,-;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas mengamankan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN yang kemudian mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ia memperoleh barang tersebut dari Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR sehingga saksi dan rekan-rekan saksi lalu mengamankan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR yang juga mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ia memperoleh barang tersebut dari Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN sejumlah Rp.400.000,-

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 di Kabupaten Luwu barulah Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dapat diamankan oleh saksi dan rekan saksi di tempat kostnya;
 - Bahwa Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE kemudian mengakui bahwa ia memperoleh barang tersebut dari ATTUNG dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR sejumlah Rp.400.000,-
 - Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE
 - Bahwa berdasarkan keterangan mereka, mereka hanya mendapatkan keuntungan konsumsi dengan cara menyisihkan sedikit dari paketan shabu-shabu yang harganya Rp.400.000,- tersebut;
 - Bahwa awalnya barang bukti disisihkan oleh Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ketika ia yang menguasai barang bukti lalu kemudian dikonsumsi bersama dengan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN;
 - Bahwa ketika barang bukti dikuasai oleh Terdakwa ia juga menyisihkannya dan mengkonsumsinya bersama dengan Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
 - Bahwa Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE tidak dapat menunjukkan izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. BRIPKA WARDI Bin NADIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Soppeng;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa di depan SPBU Jl. Kemakmuran

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



Watansoppeng;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seorang lelaki yang bernama MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL diamankan karena sebelumnya terdapat informasi apabila ia telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat diamankan, tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL sehingga ia dibawa ke Polres dan diinterogasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, ia mengaku menyimpan shabu-shabu di rumahnya di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng untuk diberikan kepada temannya yang bernama CIKA yang telah memesan shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000- pada tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu ke rumah Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL dan menemukan barang bukti shabu-shabu (ditunjukkan di depan sidang);;
- Bahwa berdasarkan interogasi selanjutnya, Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL memperoleh barang tersebut dengan harga Rp 400.000 dari Terdakwa di Kabupaten Luwu sehingga keesokan harinya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke Kabupaten Luwu;
- Bahwa di Kabupaten Luwu Saksi dan rekan-rekan saksi memasuki sebuah rumah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerangkan apabila dirinya memang menyerahkan shabu-shabu kepada Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL yang mana ia memperolehnya dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL sejumlah Rp.400.000,-;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas mengamankan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN yang kemudian mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ia memperoleh barang tersebut dari Lk. SABAR

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BALLO Bin SABIR sehingga saksi dan rekan-rekan saksi lalu mengamankan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR yang juga mengakui telah menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp.400.000 kepada Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ia memperoleh barang tersebut dari Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 di Kabupaten Luwu barulah Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE dapat diamankan oleh saksi dan rekan saksi di tempat kostnya;
- Bahwa Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE kemudian mengakui bahwa ia memperoleh barang tersebut dari ATTUNG dengan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan pembelian dari Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE
- Bahwa berdasarkan keterangan mereka, mereka hanya mendapatkan keuntungan konsumsi dengan cara menyisihkan sedikit dari paketan shabu-shabu yang harganya Rp.400.000,- tersebut;
- Bahwa awalnya barang bukti disisihkan oleh Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR ketika ia yang menguasai barang bukti lalu kemudian dikonsumsi bersama dengan Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN;
- Bahwa ketika barang bukti dikuasai oleh Terdakwa ia juga menyisihkannya dan mengkonsumsinya bersama dengan Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
- Bahwa Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL, Terdakwa, Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN, Lk. SABAR Alias BALLO Bin SABIR, dan Lk. ARFIAN BAHARUDDIN Alias FIAN Bin BAHARUDDIN SISE tidak dapat menunjukkan izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 23.30 Wita di tempat Terdakwa di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Lk. MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI datang dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian tersebut, Terdakwa lalu pergi menemui Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian tersebut Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN lalu berangkat dan kemudian kembali membawa paketan shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa paketan shabu-shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
- Bahwa sebelum pulang ke Soppeng, Terdakwa menyisihkan sedikit dari paket shabu-shabu tersebut yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat + 0,1267 Gram
2. 1 (satu) Unit Hp (handphone) Jenis Android, Merk Vivo 1812, Warna Hitam, Dengan Nomor Hp 082236438305 Dengan Nomor Imei 869752042150975

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 23.30 Wita di tempat Terdakwa di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Lk. MUH. SANDI SAPUTRA

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN ANDI datang dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp.400.000,-;

- Bahwa setelah menerima uang pembelian tersebut, Terdakwa lalu pergi menemui Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian tersebut Lk. PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN lalu berangkat dan kemudian kembali membawa paketan shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa paketan shabu-shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
- Bahwa sebelum pulang ke Soppeng, Terdakwa menyisihkan sedikit dari paket shabu-shabu tersebut yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama Lk MUH. SANDI SAPUTRA PRATAMA BIN ANDI HAERUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.

Menimbang bahwa fakta hukum selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan pasal dakwaan atau pada bagian lain dalam lingkup putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)**

Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Secara tanpa hak;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap entitas yang layak untuk memangku hak dan atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



kewajiban, dan adapun untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syaratnya adalah terdapatnya suatu keadaan **cakap** pada diri entitas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, pada saat kejadian hingga saat pemeriksaan, Terdakwa terbukti berada pada usia yang telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan selain itu Terdakwa mampu menerangkan segala hal yang menurutnya telah dialaminya sehingga Terdakwa jelas dapat dipandang sebagai pribadi yang cakap menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti **cakap** maka dan dengan sendirinya unsur setiap orang dipandang terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 23.30 Wita di tempat Terdakwa di Walema Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Terdakwa telah memenuhi permintaan Lk. Muh. Sandi Saputra Pratama Bin Andi Haerul untuk mendapatkan shabu-shabu dengan harga Rp.400.000, dimana Terdakwa berhasil mendapatkannya berkat peran serta Lk. Prayoga Adi Zaxena Alias Laho Bin Armin yang pergi mencari shabu-shabu tersebut dari orang lain dengan membawa uang titipan pembelian yang berjumlah Rp.400.000 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terungkap fakta yang jelas bahwa Terdakwa dan Lk. Prayoga Adi Zaxena Alias Laho Bin Armin telah menerima dan sekaligus bertindak menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu, hal mana jelas dari perbuatan mereka yang menerima uang pesanan dari Lk. Muh. Sandi Saputra Pratama Bin Andi Haerul dan kemudian membeli shabu-shabu tersebut dari orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah menerima serta menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dan sudah merupakan fakta notoir atau hal yang diketahui umum apabila shabu-shabu adalah narkotika, dan juga sudah diketahui secara umum



oleh praktisi hukum bahwa shabu-shabu berbentuk kristal bening yang memiliki kandungan asam metamfetamina yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Permenkes No.9 tahun 2022) sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian maka salah satu alternatif unsur dipandang terpenuhi sehingga secara serta merta membuat unsur dipandang terpenuhi secara keseluruhan.

Ad.3. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang di Indonesia, maka setiap pelaku yang menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa adanya hak atau kewenangan akan dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa yang sebelumnya terbukti menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ternyata tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tidak didasari hak atau kewenangan sehingga unsur “secara tanpa hak” telah pula dipandang terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu, kedua, dan ketiga pada pertimbangan di atas, maka Terdakwa sudah harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur berikutnya yaitu unsur secara bersama-sama sudah tidak dapat mempengaruhi keadaan terbuktinya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun demikian, demi seksamanya putusan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan unsur secara bersama-sama tersebut secara singkat sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns



Ad.4. Secara bersama-sama:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang telah pula dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya paling tidak bersama dengan Lk. Prayoga Adi Zaxena Alias LaHo Bin Armin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun dipandang telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan pertama dengan kualifikasi sebagai orang yang secara bersama-sama menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan undang-undang *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Nihil

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti maka terungkap fakta bahwa shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa yang sekaligus merupakan pesanan orang lain adalah paket shabu-shabu dengan harga Rp.400.000 yang telah diketahui secara umum (fakta notoir) oleh praktisi hukum bahwa jumlahnya jauh dibawah 1 gram dan selain itu pula Majelis Hakim melihat dengan jelas bahwa motif perbuatan Terdakwa semata-mata adalah agar dirinya bisa ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hal mana terbukti dengan Terdakwa yang menikmati sisihan barang bukti yang merupakan bagian kecil dari paket shabu-shabu yang jumlahnya memang sudah relatif sedikit;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan di atas, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dapat digunakan dalam perkara ini karena barang bukti atau shabu-shabu yang menjadi obyek tindak pidana dalam perkara ini tergolong sangat kecil dan secara kontekstual, motif Terdakwa hanyalah didasari keinginan mengkonsumsi shabu-shabu, bukan untuk mengedarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya adalah pidana dibawah ancaman pidana minimum dengan tetap memperhatikan proporsionalitasnya dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka setelah putusan ini Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat + 0,1267 Gram



2. 1 (satu) Unit Hp (handphone) Jenis Android, Merk Vivo 1812, Warna Hitam, Dengan Nomor Hp 082236438305 Dengan Nomor Imei 869752042150975

Adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara lain sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDHY ILHAM ALIAS SAMBO BIN ILHAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat + 0,1267 Gram
 - *Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa PRAYOGA ADI ZAXENA Alias LAHO Bin ARMIN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp (handphone) Jenis Android, Merk Vivo 1812, Warna Hitam, Dengan Nomor Hp 082236438305 Dengan Nomor Imei 869752042150975.

- *Dirampas untuk negara.*

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Mahir Sikki ZA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Maulana, S.H., M.H , Willfrid P.L. Tobing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Yusuf Syahrudin,S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana, S.H., M.H

Mahir Sikki ZA, S.H., M.H

Willfrid P.L. Tobing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)